



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 5 Mei 2020

Kepada :

Yth. Para Camat Lingkup  
Kabupaten Kuningan  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 443.1/1287/Huk**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
BIDANG TRANSPORTASI DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN**



Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kuningan, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya di bidang transportasi, sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah penumpang paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan/alat angkut bermotor dan tidak bermotor untuk setiap moda transportasi, dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (physical distancing) antar penumpang, termasuk dengan awak kendaraan, dengan rincian batasan jumlah penumpang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ;
2. Pembatasan jam operasional kendaraan bermotor umum dan tidak bermotor, dengan ketentuan :
  - a. Jam operasional kendaraan bermotor umum dalam trayek mulai pukul 06.00 - 16.00 WIB, kecuali kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan
  - b. Jam operasional kendaraan tidak bermotor, mulai pukul 06.00 – 16. 00 WIB.
3. Membatasi jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya, dengan ketentuan:
  - a. Jam operasional terminal angkutan penumpang umum dan fasilitas penunjangnya, mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB;
  - b. Transportasi Tenaga Medis menyesuaikan dengan jadwal tugasnya.

4. Membatasi pergerakan angkutan barang kecuali angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi meliputi:
  - a. Angkutan barang yang digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi :
    - 1) Angkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat (TNI/POLRI) maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
    - 2) Angkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
    - 3) Angkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Coronavirus Disease (Covid-19);
    - 4) Angkutan barang keperluan pokok masyarakat;
    - 5) Angkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
    - 6) Angkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, sanitasi, ambulance dan mobil zenajah;
    - 7) Angkutan barang pangan, makanan, dan minuman;
    - 8) Angkutan barang bahan bakar minyak, bahan bakar gas;
    - 9) Angkutan barang keperluan ekspor dan impor;
    - 10) Angkutan barang kiriman/ekspedisi;
    - 11) Angkutan barang pengantaran/pengedaran uang dan angkutan perbankan;
    - 12) Angkutan barang untuk keperluan konstruksi;
    - 13) Angkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
    - 14) Angkutan barang untuk sektor industri strategis;
    - 15) Angkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan
    - 16) Angkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
  - b. Operasional angkutan barang harus memenuhi ketentuan mengenai daya angkut, kelas jalan dan tata cara muat.

5. Dalam hal pengendalian transportasi selama masa Angkutan Lebaran (Idul Fitri) Tahun 1441 H dilaksanakan pembatasan melalui pengawasan di titik pengecekan (checkpoint) akses ke luar-masuk wilayah aglomerasi PSBB di Kabupaten Kuningan dan wilayah Kabupaten Kuningan yang berbatasan dengan Kabupaten lain.
7. Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi terkait karakteristik lokal diatur oleh Bupati.
8. Dalam hal PSBB Bidang Transportasi tidak diatur oleh Bupati, maka petugas lapangan dapat menerapkan diskresi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	RET
KASUBDAG			
KANAG			
ASISTEN			
SEKDA			
SEKPID			


  
 BUPATI KUNINGAN
   

  
 H. ACEP PURNAMA, SH., MH.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR	:	443.1 / 1287 / Hukum
TANGGAL	:	5 MEI 2020
TENTANG	:	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BIDANG TRANSPORTASI DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN.

PEMBATASAN JUMLAH MAKSIMAL PENUMPANG YANG DIPERBOLEHKAN DIANGKUT PADA SETIAP JENIS KENDARAAN/ALAT ANGKUT

• Kendaraan / Sarana Angkutan Umum

No.	Kendaraan / Sarana Angkutan Umum	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Penumpang )	Keterangan
1	<b>Angkutan Umum Reguler</b>		
	• Bus Besar		
	• Tempat Duduk 2 -1	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan Oleh Gang
	• Tempat Duduk 2 -2	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan Oleh Gang
	• Tempat Duduk 2 -3	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan Oleh Gang
• Bus Besar			
• Tempat Duduk 2 -1	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan Oleh Gang	
• Tempat Duduk 2 -2	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan Oleh Gang	
• Bus Kecil (Kursi Berhadapan )	6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Sisi Kiri Belakang</li> <li>• 3 Penumpang di Sisi Kanan Belakang</li> </ul>
• Bus Kecil Berkursi 4 Baris	6		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 1 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Keempat</li> </ul>
• Bus Kecil Berkursi 5 Baris	8		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 1 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Keempat</li> </ul>

• Kendaraan / Sarana Angkutan Umum

No.	Kendaraan / Sarana Angkutan Umum	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut ( Penumpang )	Keterangan
1	Taksi/Angkutan Sewa Khusus Berkursi 2 Baris	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Belakang</li> </ul>
2	Taksi/Angkutan Sewa Khusus Berkursi 3 Baris	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Belakang</li> <li>• 1 Penumpang di Baris Ketiga</li> </ul>

• Kendaraan / Sarana Angkutan Perorangan

No.	Kendaraan	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Orang)	Keterangan
1	Mobil Penumpang Berkursi 2 Baris	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Belakang</li> </ul>
2	Mobil Penumpang Berkursi 3 Baris	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 1 Penumpang di Baris Ketiga</li> </ul>
3	Mobil Penumpang Berkursi 4 Baris	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Pengemudi di Depan</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Kedua</li> <li>• 1 Penumpang di Baris Ketiga</li> <li>• 2 Penumpang di Baris Keempat</li> </ul>
Catatan : Penumpang pada mobil perorangan dapat duduk di sebelah pengemudi dengan ketentuan harus satu alamat rumah dengan pengemudi dan tidak menambah jumlah muatan penumpang			
4	Sepeda Motor Pribadi	1	Diperuntukkan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBB serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19
5	Sepeda Motor Pribadi	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki alamat yang sama sesuai dengan Kartu Identitas, diperuntukkan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBB, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19</li> <li>• diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid19 serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19</li> </ul>

No.	Kendaraan	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Orang)	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid- 19</li> </ul>
6	Sepeda Motor Online	1	Hanya Pengemudi, dilarang membawa penumpang/ hanya untuk barang.
7	Sepeda Motor Online	2	Diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19
8	Sepeda	1	Dilarang membawa penumpang
9	Becak	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengemudi</li> <li>1 Penumpang</li> </ul>
10	Delman / Andong	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengemudi</li> <li>2 Penumpang</li> </ul>

• Kendaraan Angkutan Barang

No.	Kendaraan	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut (Orang)	Keterangan
1	Mobil Barang – Berkursi 1 Baris	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengemudi</li> <li>1 Penumpang di Sisi Kiri</li> </ul>
2	Mobil Barang – Berkursi 2 Baris	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengemudi</li> <li>1 Penumpang di Sisi Kiri</li> <li>1 Penumpang di Belakang Bagian Tengah</li> </ul>



BAGIAN KEHATIHAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG			
KANAG			
ASSISTEN			
SEKDA			
SAKSI			